

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

1. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Padang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dimulai dari tahap pengusulan program reintegrasi sosial hingga tahap pelaksanaan program reintegrasi sosial terhadap narapidana.

2. Beberapa faktor penghambat yang mengiringi jalannya program reintegrasi sosial di Lapas yang harus dicari penyelesaiannya yakni yang pertama adalah dari narapidana itu sendiri, karena dalam proses pemasyarakatan sering terbentur dengan sikap ataupun kemauan dari dalam diri narapidana itu sendiri yang tidak ingin berubah, tidak adanya surat jaminan dari pihak keluarga serta domisili keluarga narapidana yang jauh dari Lapas menyebabkan terkendalanya proses pengusulan untuk mengikuti program reintegrasi sosial karena surat jaminan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi.

4.2 Saran.

Dari kesimpulan diatas, penulis kiranya dapat memberikan beberapa masukan agar permasalahan yang dihadapi oleh Lapas Kelas IIA Padang dapat teratasi yakni sebagai berikut:

1. Mengenai kemauan dari narapidana itu sendiri karena tidak adanya kemauan dari dirinya sendiri untuk berubah. Hal ini dapat disebabkan karena ia sudah terbiasa dengan kehidupannya sebelumnya, juga daya serap narapidana tersebut berbeda-beda. Bagi narapidana yang tidak ada keinginan untuk berubah, hendaknya ada Pekerja Sosial untuk membantu narapidana dengan cara memberikan bimbingan sosial kepada para narapidana untuk membantu permasalahan narapidana tersebut. Bantuan dari pihak professional juga akan sangat berguna jika memungkinkan.
2. Bagi pihak Lapas harusnya mewajibkan pengisian informasi terkait nomor telepon, email ataupun sosial media yang bisa dihubungi bagi keluarga narapidana ataupun orang yang berada di lingkungannya agar mempermudah pihak Lapas untuk menghubunginya. Sedangkan mengenai faktor domisili keluarga narapidana, diharapkan pihak keluarga dapat mendampingi narapidana saat jalannya program reintegrasi di masyarakat.